

## **Lembaga Pembiayaan Pendidikan dalam Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Indonesia**

**Matnur Ritonga**

Universitas Darunnajah Jakarta

[matnurcritonga@darunnajah.ac.id](mailto:matnurcritonga@darunnajah.ac.id)

**Oneng Nurul Bariyah**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

[n.oneng@umj.ac.id](mailto:n.oneng@umj.ac.id)

**Muhammad Raihan Febriansyah**

Universitas Saintek Muhammadiyah Jakarta

[raihan@saintekmu.ac.id](mailto:raihan@saintekmu.ac.id)

**Dwi Kartika Susanti**

STKIP Arrahmaniyah Depok

[dwi.kartika.stkiparahman@gmail.com](mailto:dwi.kartika.stkiparahman@gmail.com)

**Siti Hadiyanti Dini Islamiati**

Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

[dinihadirachman@gmail.com](mailto:dinihadirachman@gmail.com)

**Voullin Hamzah**

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

[voullin.hz@gmail.com](mailto:voullin.hz@gmail.com)

**Ayu Lestari**

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta

[hma.lestari@gmail.com](mailto:hma.lestari@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The role of educational financing institutions is crucial in supporting inclusive and sustainable education in Indonesia, which is in line with the mandate of the 1945 Constitution that guarantees every citizen's right to education. This study employs qualitative methods through policy analysis and case studies to evaluate the effectiveness of various financing programs, such as the Indonesia Smart Card Program, in enhancing educational access for underprivileged communities. The findings indicate that government and private educational financing institutions have significantly reduced dropout rates and increased educational participation. However,*

*challenges remain regarding equitable quality and sustainable educational financing. Furthermore, collaboration between the public and private sectors is emphasized to create a more inclusive financing system. This research underscores that educational financing institutions play a vital role in realizing a better national education vision and must continuously adapt to existing challenges to achieve these goals.*

**Keywords:** *Educational Financing Institutions, Inclusive Education, Sustainable Education, Education Policy, Dropout Rates, Public-Private Sector Collaboration*

## **ABSTRAK**

Peran lembaga pembiayaan pendidikan sangat penting dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan analisis kebijakan dan studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas berbagai program pembiayaan, seperti Program Indonesia Pintar, dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Lembaga pembiayaan pendidikan, baik pemerintah maupun swasta, telah berhasil menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan secara signifikan. Namun, tantangan tetap ada dalam hal pemerataan mutu dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan. Kedua, Pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa lembaga pembiayaan pendidikan memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi pendidikan nasional yang lebih baik dan harus terus beradaptasi dengan tantangan yang ada untuk mencapai tujuan tersebut.

**Kata Kunci:** *Lembaga Pembiayaan Pendidikan, Pendidikan Inklusif, Pendidikan Berkelanjutan, Kebijakan Pendidikan, Angka Putus Sekolah, Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia telah meletakkan fondasi kebijakan “pendidikan untuk semua” dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Amanat UUD 1945 tersebut menjadi landasan kebijakan wajib belajar dalam rangka penyediaan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan. Untuk memenuhi amanat konstitusi tersebut, pemerintah telah berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan di Indonesia. Upaya ini dapat dikatakan berhasil, ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi dan

menurunnya angka putus sekolah secara nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

Namun demikian, masih terdapat tantangan untuk peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan yang menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu tantangan krusial yang terus dihadapi adalah pembiayaan pendidikan yang memadai dan berkelanjutan. Lembaga pembiayaan pendidikan memainkan peran yang penting dalam menanggulangi tantangan tersebut. Sebagai pilar dalam ekosistem pendidikan, lembaga-lembaga ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung akses, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan di berbagai tingkatan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi (World Bank, 2018a). Dalam konteks Indonesia, lembaga pembiayaan pendidikan memiliki sejarah yang panjang dan peran yang beragam. Dari bank pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah hingga koperasi pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, berbagai jenis lembaga telah berkontribusi dalam mendukung visi dan misi pendidikan nasional (Kemendikbudristek, 2020).

Perluasan akses pendidikan kian diperkuat pada era Reformasi melalui amandemen UUD 1945, yakni dengan memastikan negara wajib memberikan layanan pendidikan dasar, memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4). Amanat ini menjadi landasan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang secara khusus mengatur perihal wajib belajar 9 tahun, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), desentralisasi kewenangan pendidikan kepada pemerintah daerah, serta manajemen berbasis sekolah.

Berkat berbagai kebijakan tersebut, angka partisipasi pendidikan dan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat. Pada 1950, warga Indonesia berusia 25 tahun ke atas memiliki lama sekolah kurang dari 2 tahun, kemudian meningkat menjadi 4 tahun pada 1990, dan berlipat ganda menjadi 8 tahun pada 2015 (World Bank, 2018a). Pada kurun waktu 2015-2019, pemerintah berhasil menurunkan angka putus sekolah (APTS) di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Bahkan, APTS SMA telah turun sebesar

72%, dari 7,01% pada tahun 2015 menjadi 1,97% pada 2019 (Renstra Kemendikbudristek, 2020-2024). Capaian penurunan APTS yang signifikan di jenjang sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional, yaitu Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan PIP disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar dengan cara memberikan bantuan tunai pendidikan kepada siswa SD, SMP, SMA, dan SMK dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan (Kemendikbudristek, 2020).

Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan juga berkontribusi dalam mendorong perubahan ekonomi suatu bangsa. Pendidikan dapat membantu generasi muda menguasai teknologi yang diperlukan untuk bersaing di era global (Halean et al., 2021; Bangun, 2022). Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Namun, untuk mengoptimalkan hasil pendidikan yang berkualitas, dukungan dana yang memadai sangat diperlukan. Pendanaan pendidikan merupakan elemen penting untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas pendidikan di suatu negara. Dalam konteks ini, pembiayaan pendidikan atau student loan telah menjadi salah satu mekanisme pendanaan yang umum digunakan. Pembiayaan pendidikan melibatkan pemberian pinjaman kepada pelajar atau mahasiswa, baik oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Pinjaman ini nantinya harus dikembalikan beserta bunga sesuai aturan dan kesepakatan yang berlaku (World Bank, 2018). Pemerintah memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengusahakan dan menyelenggarakan system Pendidikan nasional agar semua warganya mendapatkan pengajaran yang layak ( Pasal 31 UUD 1945). Sehingga penyediaan alokasi anggaran untuk pembiayaan Pendidikan yang sesuai dan memadai harus menjadi perhatian pemerintah.

Pembiayaan pendidikan membantu siswa atau mahasiswa untuk membayar biaya kuliah, mengisi kesenjangan keuangan, dan menyediakan dana untuk kebutuhan pendidikan lainnya, seperti buku, laboratorium, hingga biaya hidup. Pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah, pembiayaan sebagian besar ditanggung pemerintah melalui program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, pembiayaan

pendidikan di tingkat perguruan tinggi menjadi tanggung jawab individu atau institusi pendidikan terkait. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam pembiayaan pendidikan karena pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Pendanaan pendidikan berasal dari berbagai sumber, seperti anggaran negara, pajak masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perusahaan swasta, dan individu.

Di beberapa negara, pemerintah mengalokasikan pajak khusus untuk pendidikan, seperti pajak pendidikan atau pajak bumi dan bangunan. Lembaga swadaya masyarakat juga memberikan kontribusi signifikan, terutama dalam mendukung individu dari keluarga kurang mampu. Perusahaan swasta, melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), turut memberikan sumbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat (World Bank, 2018). Selain itu, individu dapat berkontribusi melalui donasi yang diberikan langsung kepada lembaga pendidikan atau melalui program-program non-profit.

Pembiayaan pendidikan memberikan alternatif solusi bagi individu yang memiliki keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Dengan adanya pembiayaan ini, mahasiswa dapat fokus menjalani pendidikan tanpa harus khawatir mengenai biaya. Pembiayaan ini mencakup berbagai kebutuhan, seperti uang kuliah, biaya laboratorium, buku, dan bahkan tempat tinggal. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan tidak hanya membantu individu meraih cita-citanya, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan (Halean et al., 2021).

## **PEMBAHASAN**

Pembiayaan pendidikan mencakup berbagai sumber dan metode yang digunakan untuk mendanai proses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi baik pembiayaan dari pemerintah maupun non pemerintah. Berikut adalah beberapa jenis pembiayaan pendidikan yang umum ditemukan:

### **Jenis-jenis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia**

## **1. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Pemerintah**

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) atau PLPP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Puslapdik dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan kebudayaan melalui Sekretaris Jenderal. Puslapdik dibentuk untuk memaksimalkan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **a. Tugas dan Fungsi Puslapdik**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Tentang Rincian Tugas Unit Kerja Sekretariat Jenderal Dan Pusat, Puslapdik mempunyai tugas: 1. Melaksanakan penyusunan program kerja Pusat; 2. Melaksanakan penyiapan kebijakan teknis layanan pembiayaan Pendidikan; 3. Melaksanakan pengolahan data usul penerima layanan pembiayaan pendidikan; 4. Melaksanakan analisis usul penerima layanan pembiayaan pendidikan; 5. Dan seterusnya

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi menjelaskan pula bahwa Puslapdik mempunyai fungsi: 1. Penyiapan kebijakan teknis di bidang layanan pembiayaan pendidikan; 2. Pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan; 3. Koordinasi pelaksanaan layanan pembiayaan pendidikan; 4. dan seterusnya

### **b. Struktur Organisasi**

Berdasarkan penelusuran di website Puslapdik, strukturnya ialah: 1. Abdul Kahar, kepala puslapsik, 2. Mohamad Alipi, Kasubag tata usaha, 3. Septien Prima Diassari, Koordinator beasiswa Pendidikan Tinggi; Muni, Sub. Koordinator KIP Kuliah; Tatang Supriatna, Sub. Koordinator Beasiswa Unggulan, 4. Sofiana Nurjanah, Koordinator PIP Dikdasmen; Rakean Sundayana, Sub. Koordinator PIP SD; Teguh Rahayu Slamet, Sub. Koordinator PIP SMP; Mulkirom, Sub. Koordinator PIP Dikmen, 5. Wendi Kuswandi, Koordinator aneka tunjangan; Sri Lestariningsih, Sub. Koordinator

PAUD dan Dikdas, 6. Aji Kusumanto, Koordinator Afirmasi Pendidikan; Ruknan, Sub. Koordinator Afirmasi Pendidikan Tinggi; Dwi Setia Permana, Sub. Koordinator Afirmasi Pendidikan Menengah.

**c. Program**

Setidaknya ada tujuh program utama puslapdik: 1. Program Indonesia Pintar, merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan; 2. Program Afirmasi Pendidikan terdiri atas Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan (ADIK). ADEM adalah program bantuan pemerintah yang diberikan kepada lulusan peserta didik SMP/MTs sederajat untuk melanjutkan pendidikan menengah SMA/SMK yang berasal dari Orang Asli Papua (OAP), Daerah Khusus, dan Repatriasi. Beasiswa ADiK diberikan kepada lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi untuk siswa asal Wilayah Papua, alumni ADEM, 3T/Daerah Khusus dan Repatriasi; 3. Kartu Indonesia Pintar (KIP); 4. Afirmasi Pendidikan Tinggi; 5. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI); 6. Beasiswa Unggulan; dan 7. Aneka Tunjangan.

**d. Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)**

Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Kemendikbudristek yang telah diselenggarakan sejak tahun 2021. Kini, memasuki tahun ke-4, BPI Kemendikbudristek telah menambah dan memperluas jalur penerimaan beasiswa agar dapat merangkul lebih banyak pihak. Melalui BPI, Kemendikbudristek mewujudkan bakti dan dukungannya pada Pendidikan yang lebih berkualitas serta kesetaraan kesempatan dalam menuntut ilmu sesuai dengan tagline BPI, yaitu Bakti Kami Untuk Edukasi. Adapun pendanaanya bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT).

Sejarahnya, pada tahun 2021, pemanfaatan hasil dari pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) /Dana Abadi Pendidikan (DAP) yang saat ini dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dapat juga dikelola dan digunakan langsung oleh Kemendikbudristek sebagai kementerian teknis yang membidangi pendidikan di Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 10 Peraturan

Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang dana abadi di bidang pendidikan yang mengatur bahwa “program layanan dana abadi di bidang pendidikan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis dan dapat dilaksanakan oleh LPDP”. Dana abadi di bidang pendidikan yang hasil pengembangannya dapat dikelola oleh Kemendikbudristek adalah DPPN / DAP dan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT). Oleh karena itu mulai tahun 2021, Kemendikbudristek menugaskan Puslapdik untuk melaksanakan perluasan pemanfaatan dana hasil pengelolaan DAP melalui pengelolaan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).

Pada tahun 2022, dalam rangka mewujudkan layanan pembiayaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel, maka dibentuklah Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi. Mengacu pada peraturan tersebut, BPPT mempunyai tugas/tujuan untuk melaksanakan layanan pembiayaan pendidikan tinggi dan menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan rencana, program, dan anggaran; 2. pelaksanaan dan fasilitasi pembiayaan pendidikan tinggi; 3. pelaksanaan kemitraan di bidang layanan pembiayaan pendidikan tinggi; 4. pengelolaan data dan informasi; 5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan; dan 6. pelaksanaan urusan administrasi.

Dengan dibentuknya BPPT, maka pengelolaan BPI dialihkan dari Puslapdik menjadi BPPT. Pengelolaan BPI tahun 2023 dilaksanakan melalui kolaborasi Kemendikbudristek dengan LPDP melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 04/III/PKS/2023 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kemendikbudristek. BPI saat ini baru melaksanakan program beasiswa dengan sasaran targeted untuk peningkatan sumber daya manusia di lingkup Kemendikbudristek. Sasaran beasiswa meliputi dosen dan calon dosen, guru dan calon guru, budayawan, tenaga kependidikan, mahasiswa asing yang mengikuti program dharmasiswa, mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Hungaria, serta mahasiswa berprestasi. Pelaksanaan program beasiswa dengan sasaran tersebut bekerja sama dengan unit utama di bawah Kemendikbudristek yaitu Ditjen Dikti, Ditjen Vokasi, Ditjen Kebudayaan, Puspresnas, dan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Renstra BPPT, 2022).



Dalam perspektif islam, pembiayaan pendidikan dapat berfungsi untuk menjaga salah satu dari *maqasid as syariah* (tujuan syariat) yaitu *hifdzul aql* (menjaga akal), serta fasilitas untuk seluruh masyarakat . Bidang pendidikan merupakan bagian dari upaya *hifzh al-aql*. Hal tersebut juga meliputi semua yang berkaitan dengan pendidikan seperti sarana dan prasarana pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut Ahmad Tafsir menyatakan sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Firdaus dkk (2021) bahwa fungsi dari dana adalah untuk peralatan sekolah baik berupa perangkat keras seperti: gedung sekolah, dan alat laboratorium ataupun perangkat lunak seperti: kurikulum, metode dan administrasi pendidikan.

## **2. Lembaga Pembiayaan Pendidikan Non Pemerintah / Swasta**

Secara umum, lembaga pendidikan dapat memperoleh pembiayaan melalui beberapa model:

- a. Swadaya, baik oleh peserta didik maupun oleh lembaga atau yayasan itu sendiri, pembiayaan yang berasal dari individu atau secara swadaya, dalam bentuk Dana Pengembangan Pendidikan (DPP), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), iuran siswa lainnya. Sedangkan lembaga pendidikan sebenarnya bisa membiayai dirinya dengan cara mengaktifkan unit usaha. Misal dengan menyewakan masjid atau gedung pertemuan atau aula untuk pernikahan atau kegiatan lainnya
- b. Pembiayaan dari Pemerintah
- c. Pembiayaan dari Non Pemerintah atau Swasta (nasional maupun internasional), bisa lembaga perbankan maupun non perbankan
- d. Pembiayaan oleh masyarakat dari Zakat Infaq Sedekah Wakaf dan sumbangan lainnya

Pada prakteknya, pembiayaan tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 kategori besar berupa:

- a. Hibah pendidikan, yang bersifat hibah tanpa kewajiban untuk mengembalikan maupun jika ada ketentuan lain yang mengikat. Misal tidak ada kewajiban mengembalikan kecuali hingga batas masa pendidikan, penerima hibah tidak kunjung lulus

- b. Pinjaman pendidikan, yang bersifat hutang dengan kewajiban untuk mengembalikan dalam jangka waktu tertentu

Adapun pemanfaatan pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk 2 sasaran utama:

- a. Lembaga Pendidikan
  - a. Biaya operasional lembaga pendidikan
  - b. Biaya pendukung untuk kegiatan belajar mengajar
  - c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana
  - d. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
  - e. Pengembangan kurikulum, metode ajar, dan bahan ajar
  - f. Pemasaran, dan sebagainya
- b. Peserta Didik
  - a. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan
  - b. Membeli kebutuhan seperti buku, modul, maupun peralatan pendukung lainnya
  - c. Pengembangan personal seperti biaya kursus, ekstrakurikuler, dan lainnya
  - d. Kebutuhan lain seperti paket data internet, dan sebagainya.

Pembiayaan dari Non Pemerintah atau Swasta dapat berada pada tingkat (nasional maupun internasional), bisa berasal dari lembaga perbankan maupun non perbankan, atau juga berasal dari masyarakat dalam bentuk penyaluran Zakat Infaq Sedekah Wakaf dan sumbangan lainnya.

Tabel 1  
Lembaga Pembiayaan Pendidikan Swasta

<b>Lembaga</b>	<b>Swasta Perbankan</b>	<b>Swasta Non Perbankan</b>	<b>Masyarakat</b>
Bentuk Pembiayaan	Tabungan Pendidikan Pinjaman Pendidikan	Pinjaman Hibah	Hibah Penyaluran ZISWaf

Sifat	Pinjaman	Pinjaman Hibah	Hibah
Contoh Lembaga	BRIGuna Pendidikan BNI Fleksi- Pendidikan Mandiri Kredit Pendidikan Student Loan, dll	Tanoto Foundation Eka Tjipta Foundation Djarum Foundation, Sampoerna Foundation Dana Cita, KoinWorks, DanaDidik, Edufund, Cicil, Home Credit, Pina, dll	Baznas Lazismu Lazisnu Yayasan, dll

Penyaluran pembiayaan pendidikan dari swasta tersebut ialah: (1) BRIGuna Pendidikan (Perbankan); Pinjaman pendidikan khusus untuk S2 dan S3 yang berpenghasilan tetap, Maks plafon sebesar UKT dan < 250juta, Maks 6 tahun (S2) & 10 tahun (S3); Pinjaman dicover asuransi; (2) Danacita (Non Perbankan); Bermitra langsung dengan Institusi, Untuk kuliah dan kursus; Butuh wali jika belum berusia 21 tahun dan belum berpenghasilan; Butuh bukti tagihan dari institusi; (3) LAZISMU (Lembaga Amil Zakat); Beasiswa Sang Surya (Kader, Prestasi, Dhuafa); Lazismu goes to Campus; Muhammadiyah Scholarship Preparation Program; Penerima manfaat wajib menjadi relawan ziswaf.

Hal tersebut dapat diketahui dari berbagai kajian dimana dana zakat infak dan shadaqah mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di Indonesia (Novera dkk, 2022 ; Nurfitri Arsita1& Ade Nur Rohim, 2023, Syachril dkk, 2023; Mubarak, 2024). Demikian pula dana wakaf produktif telah berkontribusi positif dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. (Irwan FR, 2023). Berdasarkan data Lembaga pendidikan di Indonesia yang dimiliki Muhammadiyah berjumlah total 3.334 dengan rincian jumlah SD 1.904, SMP 1.128, SMA 558, SMK 554, dan Perguruan Tinggi berjumlah 172 yang terdiri dari 83 Universitas, 28 Institut, 54 Sekolah Tinggi, 6 Politeknik, dan 1 Akademi (Muhammadiyah, 2025). Sementara itu Nahdatul Ulama juga memiliki lembaga pendidikan berjumlah 183 lembaga yang terdiri dari 56 universitas, 45 institut (34

institut agama, 10 institut sains/teknologi, 1 institut kesehatan), 72 sekolah tinggi (57 sekolah tinggi agama, 9 sekolah tinggi ekonomi, 6 sekolah tinggi keguruan), 4 politeknik dan 6 akademi (Wikipedia). Organisasi Islam lainnya seperti Persatuan Islam yang gerakan utamanya adalah pendidikan telah menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan berbasis kepesantrenan sebanyak 230 pesantren (Wikipedia). Masih banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang dikelola oleh Organisasi Massa Islam yang menunjukkan peran pendidikan yang berasal dari Zakat Infaq Shadaqah dan Wakaf.

Seperti diketahui bahwa pendanaan lembaga pembiayaan pendidikan menghimpun dana yang berasal dari berbagai macam:

1. Pendanaan publik, yaitu pendanaan yang berasal dari pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dana untuk institusi pendidikan umum seperti sekolah negeri atau universitas negeri. Pemerintah juga dapat memberikan beasiswa atau bantuan keuangan kepada siswa yang membutuhkan.
2. Pendanaan swasta, yaitu pendanaan yang berasal dari sektor swasta. Banyak perusahaan dan organisasi yang memberikan dana untuk pendidikan. Beberapa perusahaan bahkan memiliki program pendidikan yang ditujukan untuk karyawan mereka atau anak-anak karyawan mereka. Biasanya dana tersebut berasal dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Pendanaan pribadi, yaitu pendanaan yang berasal dari perorangan yang biasanya bersifat donasi. Individu dapat membiayai pendidikan mereka sendiri atau pendidikan keluarga mereka. Banyak orang mengambil pinjaman pendidikan atau menabung untuk pendidikan.
4. Pendanaan Luar Negeri (NGO), yaitu pendanaan yang berasal dari organisasi internasional atau negara lain seperti Bank Dunia atau UNICEF dapat memberikan bantuan keuangan untuk pendidikan di negara berkembang.

### **Tantangan dan Kendala Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan**

Terdapat beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan pendidikan saat ini di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan dana bagi para penerima bantuan biaya pendidikan, diantaranya:

1. Kurangnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Jumlah penerima bantuan biaya pendidikan dari pemerintah masih kurang, demikian jua dengan bantuan kepada keolah atau perguruan tinggi. Pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa antara lain PIP, KIP, Bidikmisi, Beasiswa Unggulan dll. Sedangkan bantuan untuk sekolah dan perguruan tinggi berupa BOS dan BOPT (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023).
2. Jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan pendidikan semakin banyak. Hal ini dikarena masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan terutama jenjang pendidikan tinggi, dimana menurut data BPS tahun 2023 bahwa Angka Perisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi masih diangka 31, 45 %. Hal ini menggambarkan bahwa lebih dari 60 persen penduduk Indonesia usia kuliah yang tidak mengenyam pendidikan tinggi (Badan Pusat Statistik, 2023).
3. Biaya pendidikan yang dirasa masih sangat mahal, terutama untuk pendidikan tinggi. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi pembiayaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar tetapi tidak untuk pendidikan tinggi dan menengah. Memang ada beberapa daerah yang sudah mengeratiskan biaya pendidikan menengah tetapi jumlahnya masih sangat sedikit.
4. Kurangnya akses terhadap teknologi dan infrastruktur pendidikan. Sehingga masyarakat tidak mengetahui atau tidak dapat mengakses informasi terkait bantuan pendidikan. Hal ini terutama terjadi di daerah-daerah 3T, tertinggal, terdepan dan terluar. (UNICEF, 2023)

### **Solusi Pengembangan**

Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam pendanaan pendidikan antara lain (Maula dkk., 2023):

1. Meningkatkan efektifitas anggaran pendidikan yang dialokasikan oleh pemerintah. Selama ini alokasi anggaran pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang sudah cukup besar yaitu 20% dari APBN, hal ini secara presentase sudah cukup besar atau hampir sama dengan negara-negara lain. Namun jika dilihat dari jumlah

anggarannya, maka masih tertinggal dari negara-negara lain. Penyebabnya adalah karena Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kita masih kecil. Namun permasalahannya bukan hanya pada jumlah anggarannya saja, tetapi juga pada efektifitas dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran pendidikan. Berikut diagram alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam Postur APBN tahun 2024:



Gambar 1

Bahan Raker Kemendikbudristek dengan Komisi 10 DPR RI, 20 Mei 2024

2. Akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu dapat ditingkatkan melalui pemberian beasiswa dan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Pembangunan unit sekolah baru perlu terus didorong agar masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan mudah tanpa terbebani oleh biaya transportasi yang tinggi (Kemendikbud, 2020).
3. Kerja sama yang lebih erat dengan sektor swasta dan organisasi internasional harus ditingkatkan guna mendukung pendanaan program pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan (UNESCO, 2021).
4. Penggunaan teknologi dalam pendidikan harus diperluas untuk memperbaiki akses dan kualitas pembelajaran. Pembangunan infrastruktur pendidikan

berbasis teknologi juga perlu difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) (Kemendikbud, 2022).

## **KESIMPULAN**

Lembaga pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menjawab tantangan ini. Baik melalui program pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), maupun beasiswa unggulan lainnya, maupun melalui kontribusi dari sektor swasta dan masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan akses pendidikan bagi semua kalangan. Keberadaan lembaga seperti Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) dan Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pembiayaan yang profesional dan akuntabel. Keberhasilan program-program ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Pemerintah harus terus memperkuat kebijakan dan alokasi anggaran untuk pendidikan, sementara sektor swasta dan masyarakat dapat berperan aktif melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau donasi lainnya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Di masa depan, inovasi dalam model pembiayaan pendidikan perlu terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, cita-cita mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia bukanlah hal yang mustahil. Pendidikan bukan hanya investasi untuk individu, tetapi juga untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al Amien, Ahmad Firdaus, Siti Julaiha, dan Muhammad Adam Dzuhri, (2021) "Pembiayaan Pendidikan Islam; Historis, Pengertian, Fungsi, Dan Sumber" dalam *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 (6), 749-755

- Arsita, Nurfitri & Ade Nur Rohim (2023), “Efektivitas Pendistribusian Dana ZIS pada Sektor Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19” dalam *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* , DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/almaal.v4i2.7733>. Vol. 4 (2) , 224 – 246
- Bangun, M. (2022). Literasi Digital Berbasis Pendidikan: Teori, Praktek Dan Penerapannya. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7170>
- Haidir Mesiono. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Jurnal Hikmah*, 61-73, <https://doi.org/10.53802/hikmah.v17i2.88>
- Halean, S., Kandowanko, N., & Goni, S. Y. V. I. (2021). Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Sma Negeri 1 Tampan Amma Di Talaud. *Holistik, Journal of Social and Culture*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/33774>
- Maula, I., Irwandi, I., Sari, A. L., Sarimin, D. S., & Rondonuwu, R. H. S. (2023). Pendidikan untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak. *Journal on Education*, 5(4), Art. 4.
- Muhardi, M. (2004). Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(4), Art. 4. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153>
- Muhammadiyah (2025). Jejak Perjuangan Jalan Pendidikan Muhammadiyah. <https://muhammadiyah.or.id/2023/08/jejak-perjuangan-jalan-pendidikan-muhammadiyah/>
- Rukminingsih, R. (2020). Metode Penelitian Pendidikan. *Erhaka Utama*.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.448>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K. A. (2020). Pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280
- Susanto, D., & Rahma, A. M. (n.d.). Jenis-jenis Pembiayaan untuk Penyelenggaraan Pendidikan.



- Sutansyah, Lexi, Azi Ramdani. (2023). “Pembiayaan Pendidikan: Urgensi, Tantangan, dan Solusi.” dalam *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin* Vol. 1. No. 2., Agustus 2023 Hal. 221-22, DOI: 10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.197  
<https://glorespublication.org/index.php/jupenus>
- Ulpha Lisni Azhari, D.A.K (2016). “Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran dan Mutu Sekolah.” Dalam *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23(2), 27-34. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/jap.v23i2.5631>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pendidikan Tinggi 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Beasiswa Pendidikan Indonesia, <https://beasiswa.kemdikbud.go.id/> diakses 29 Mei 2024, 22.17
- Buku Panduan Pencairan BPI 2021, Buku Panduan Pendaftaran BPI Bergelar Tahun2022 Final Rev2 New, Buku Panduan Pendaftaran BPI Bergelar Tahun2023 Rev 1.2, Buku Panduan Pendaftaran BPI Bergelar Tahun 2024 Fix. <https://pintek.id/>. (2021, Desember). Punya Lembaga Pendidikan yang Dikelola Mandiri? Sumber Dana Ini Wajib Diketahui – Pintek Blog. <https://pintek.id/blog/punya-lembagapendidikan-yang-dikelola-mandiri-sumber-dana-ini-wajib-diketahui/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). Laporan Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Retrieved from <https://www.kemdikbud.go.id>
- Mubarak, Muhammad Hilal (2024), “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat terhadap Program Pendidikan pada BAZNAS Kabupaten Majene” dalam *Al Ubudiyah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol 5 (2), 273-280. DOI: <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.366>
- Pembiayaan Pendidikan: Pengertiann Tujuan dan Manfaat. <https://danacita.co.id/blog/pembiayaan-pendidikan-pengertian-manfaat-dan-tujuannya/> diakses pada 29 Mei 2024

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163714/permendikbud-no-45-tahun-2019> diakses 29 Mei 2024 21:00, atau di <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/01/salinan-permendikbud-nomor-45-tahun-2019-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kemdikbud>

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/224738/permendikbudriset-no-34-tahun-2022> atau [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=3162](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3162)

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/about/> diakses 29 Mei 2024, 20.15

Rencana Strategis Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi 2023-2024, <https://beasiswa.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/08/Renstra-BPPT-2023-2024.pdf>, diakses 29 Mei 2024, 22:16

Ridwan, Irwan Fauzy (2023). “Wakaf Tunai: Pencapaian Pendidikan Tinggi Berkualitas” dalam *LA ZHULMA Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 (1), 1-14

Renstra Kemendikbudristek 2020-2024. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi*. Jakarta: Kemendikbudristek.

Syachril, Zainal Berlian, Peny Cahaya Azwari (2023). “Efektivitas Penyaluran Zakat Program Beasiswa Pendidikan Terhadap Pengembangan Mutu Pendidikan di Kabupaten Muara Enim” dalam *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, VOL: 12 (4), 1273-1288. DOI: 10.30868/ei.v12i04.5159

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Amandemen Keempat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UNICEF. (2023). *Education in Indonesia: Challenges and Progress*. New York: United Nations Children's Fund. Retrieved from <https://www.unicef.org>

- Wandira, Novera, K.A. Bukhori Abdullah, Peny Cahaya, (2023) “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana Dalam Pemberdayaan Mustahiq” dalam *el-Buhuth*, Vol 6 (1), 205-216
- World Bank. (2018a). *World Development Indicators 2018*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2022). *Education Financing in Developing Countries*. Washington, DC: World Bank. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- Wikipedia, Daftar perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_perguruan\\_tinggi\\_Nahdlatul\\_Ulama\\_di\\_Indonesia#:~:text=Perguruan%20Tinggi%20Nahdlatul%20Ulama](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_perguruan_tinggi_Nahdlatul_Ulama_di_Indonesia#:~:text=Perguruan%20Tinggi%20Nahdlatul%20Ulama)
- Wikipedia. Persatuan Islam.. [https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam).

